CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN: KAJIAN TERHADAP EFEKTIVITAS TAHAP EKSEKUSI DALAM KEBIJAKAN HUKUM

Yunita Nur Rahmawati
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: c100230224@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari tahap eksekusi dalam kebijakan hukum pidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting sebagai pelaksana putusan pengadilan dan wadah pembinaan bagi narapidana untuk mengarahkan mereka menjadi individu yang lebih baik, sadar hukum, serta siap berintegrasi kembali ke masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta penerapannya dalam praktik pembinaan di berbagai Lapas. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pembinaan awal, pembinaan lanjutan, asimilasi, dan pembinaan akhir. Proses ini meliputi pembinaan kepribadian yang mencakup pembinaan rohani, jasmani, dan kesadaran hukum serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan dan kerja produktif. Pelaksanaan tersebut mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan reintegratif yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia telah sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan tujuan sistem pemasyarakatan, yakni membentuk narapidana agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, sadar hukum, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa setelah kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Pembinaan, Pidana, Pemasyarakatan

ABSTRACT

This study examines the implementation of prisoner development within the correctional system as part of the execution phase of criminal law policy. Correctional institutions play a crucial role as implementers of court decisions and as a forum for developing prisoners, guiding them to become better individuals, aware of the law, and ready to reintegrate into society. This study uses a normative juridical method, examining laws and regulations, specifically Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, and their application in prisoner development practices in various prisons. Prisoner development is implemented through several stages: initial development, continuing development, assimilation, and final development. This process encompasses personality development encompassing spiritual, physical, and legal awareness development, as well as fostering independence through skills training and productive work. This implementation reflects a rehabilitative and

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

reintegrative approach that emphasizes respect for human rights. The implementation of prisoner development in Indonesia aligns with humanitarian principles and the goals of the correctional system, namely to shape prisoners into responsible, legally aware individuals capable of playing an active role in national development upon their return to society.
***Keywords**: Guidance, Criminal, Correctional, BPOM, Product Liability, Social Media.*

LATAR BELAKANG

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[1] Bahwa didalam sebuah negara pastinya memiliki sebuah aturan dalam mengatur masyarakatnya atau yang disebut dengan konstitusi. Konstitusi tertinggi dalam negara Indonesia adalah Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Pada dasarnya konstitusi ini membatasi pelaksanaan segala kekuasaan dan tugas negara untuk mengatur dan mengusahakan kesejahteraan warga negaranya.[2] Aturan dalam suatu negara tidak jauh dengan yang namanya sebuah regulasi. Regulasi digunakan untuk mengatur tatanan masyarakat supaya terciptanya kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).[3] Penegakan hukum tidak hanya melihat dari hasil keputusan persidangan. Tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan hasil putusan dari persidangan. Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim.[4] Pelaksanaan pembinaan harus sejalan dengan asas kemanusiaan. Bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperbaiki diri dan dibina untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pelaksanaan pemidanaan tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga bersifat rehabilitatif dan reintegratif, yang diwujudkan melalui pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap warga binaannya. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.[5]

Warga binaan pemasyrakatan atau narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman atas tindakan pidana yang telah ia lakukan sehingga harus melakukan pertanggungjawaban pidana. Namun, narapidana tidak harus di diskriminasi dalam masyarakat karena narapidana juga termasuk dalam orang yang akan membangun suatu bangsa. Lembaga pemasyarakatan hadir dalam membentuk narapidana untuk membangun suatu bangsa sehingga peranannya untuk membentuk narapidana agar menjadi lebih baik, menyesali berbuatannya dan dapat memperbaiki diri sehingga nantinya bisa berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.[6]

Dalam Lembaga permasyarakatan untuk menjalankan sebuah sistem permasyarakatan terhadap warga binaan atau narapidana merupakan sebuah hal koponen penting yang tidak dapat dipisahkan. Sistem keamanan sangat dibutuhkan dalam langkah awal pembinaan yang dimana sistem tersebut harus bisa berjalan seimbang untuk memberikan pemahaman terhadap warga binaan atau narapidana sehingga dapat mematuhi segala peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan. Keharmonisan dan ketertiban perlu dilakukan terhadap warga binaan atau narapidana, penyelenggara dan petugas lembaga pemasyaraktan dalam lembaga pemasyarakatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai undang-undang yang berlaku. Pada akhirnya Warga

Binaan Pemasyarakatan atau narapidana siap untuk dikembalikan kepada masyarakat dan diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan.[7]

Dengan latar belakang inilah, maka peneliti akan melakukan kajian atau penelitian denga judul *"Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan: Kajian Terhadap Efektivitas Tahap Eksekusi Dalam Kebijakan Hukum Pidana"*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemasyarakatan dan tahap eksekusi pidana, serta menganalisis sejauh mana efektivitasnya dalam kebijakan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam sistem permasyarakatan

Pembinaan merupakan suatu proses yang dimana narapidana dibina dengan serangkaian kegiatan baik itu dari segi rohani maupun jasmani untuk menjadi manusiayang lebih baik dari sebelum ia melakukan tindak pidana, pembinaan merupakan tujuan sesungguhnya dari pada lembaga pemasyarakatan untuk menuntun para terpidana ke arah perbaikan reintegrasi sehat dengan masyarakat.[8] Pelaksanaan pembinaan narapidana dilapas meliputi kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilakukan bertahap melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pelakanaan pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan fungsi dan tujuan agar setelah selesai dalam menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dapat menjadi warga yang lebih baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral, pada dasamya arahan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.[9]

Pelaksanaan pembinaan terdapat dalam regulasi undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Adapun dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam fungsi pemasyarakatan yang meliputi:[10]

1. Perawatan;
2. Pengamatan;
3. Pembinaan;
4. Pengamanan;
5. Pembimbingan Kemasyarakatan;
6. Pelayanan.

Narapidana yang menjalani pembinaan memiliki hak dan kewajiban sehingga masih menerapkan prinsip hak asasi manusia hal tersebut juga tertuang dalam pasal 7 undang-undang nomor 22 tahun 2022 yaitu hak dan kewajiban tahanan dan narapidana.

Proses pelaksanaan eksekusi pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara umum memiliki 4 tahapan yang berdasarkan lamanya atau masa pidana yang telah dijalani yaitu:[11]

a. Tahap pembinaan awal
b. Tahap pembinaan lanjutan diatas 1/3 dari masa pidana
c. Tahap asimilasi
d. Tahap pembinaan akhir

Implementasi pada Lapas Kelas II A Bukittinggi yang menekankan pada pembentukan mental dan sikap yang dimasukkan kedalam pelatihan dan pembinaan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

narapidana sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian meliputi jasmani dan rohani yaitu:
   a. Pembinaan Rohani:[12]
      1. Pembinaan rohani yang pertama meliputi kesadaran beragama yaitu contohnya dengan melaksanakan shalat berjamaah yang dilakukan 5 waktu dalam setiap hari. Kemudian pelaksanaan pengajian yang dilaksanaan dalam setiap seminggu sekali dengan mendatangkan penceramahan bagi yang beragama islam. Bagi yang beragama non islam akan dilakukan ibadah yang menurut agama dan kepercayaan masing-masing
      2. Pembinaan rohani yang kedua yaitu tentang pembinaan kesadaran hukum dengan cara memberikan pemahaman tentang kesadaran hukum melalui seminar yang di berikan oleh pengadilan negeri Bukittinggi.
      3. Pembinaan yang terakhir dalam pembiaan rohani adalah pembinaan dengan menyelaraskan diri dengan lingkungan dan/atau masyarakat. Pembinaan ini merupakan pembinaan dalam kehidupan bersosial masyarakat dan diberikan pemahaman tentang berinteraksi sehingga dapat dan terus disiplin baik dalam bersosial maupun bermasyarkat.
   b. Pembinaan Jasmani:
      Pembiaan jasmani yaitu pembinaan dengan cara melatih serta memberikan keterampilan berolahraga seperti bermain bola, senam, bulu tangkis, dan voli. Adapun kesenian dalam pembinaan pemasyarakatan yaitu seperti bermain alat musik serta bernyanyi. Sedangkan, dalam hal kesehatan narapidana diberikan pembekalan dalam langkah untuk merawat dirinya sendiri. Hal tersebut diberikan oleh petugas kesehatan didalam lapas dengan cara penyuluhan terhadap narapidana.
2. Pembinaan Kemandirian, diberikan melalui program-program:
   a. Mengadakan kursus otomotif bekerjasama dengan BLK dan Sosnaker Bukittinggi
   b. Mengadakan kursus sablonc.
   c. Pelaksanaan rutin bimbingan kerja:
      1. Perikanan
      2. Pertanian
      3. Peternakan
      4. Pertukangan
      5. Laundry
      6. Pembuatan mantel hujan
      7. Kerja di dapur
      8. Pembuatan kue

Pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam regulasi undang-undang nomor 22 tahun 2022. Kebijakan eskekusi dalam narapidana yang dijatuhkan pidana kepada seseorang untuk melaksanakan kekuasaan administratif. Narapidana yang telah diputuskan oleh putusan pengadilan atas perbuatan pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga menjalankan pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN

Pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan Indonesia merupakan bagian penting dari proses eksekusi hukum yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat secara bermartabat, bukan hanya sebagai bentuk balasan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan dilaksanakan secara bertahap, yaitu mulai dari pembinaan awal, pembinaan lanjutan, asimilasi, hingga pembinaan akhir. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kewajiban narapidana. Pembinaan terdiri dari

dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian, yang mencakup aspek fisik dan mental, serta pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja dan keterampilan. Tujuan dari semua program tersebut adalah meningkatkan kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, serta membentuk narapidana menjadi individu yang produktif dan siap untuk kembali ke masyarakat. Tahapan eksekusi pembinaan merupakan alat penting dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu mengembangkan narapidana menjadi individu yang sadar hukum, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa setelah kembali ke masyarakat serta proses pelaksanaan pembinaan narapidana yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

Artikel

Alvika Fatmawati Dwi Putri and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312–24, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324.

Dina Wirzahayati, Asril, and Rudiadi, "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PADALAPAS MEDIUM SECURITY DI LEMBAGAPEMASYARAKATAN

https://core.ac.uk/download/pdf/249338126.pdf.

KELAS II A BUKITTINGGI," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 2 (2023): 455.

Melani Safitri and Arif Wibowo, "Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 71–76, https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106.

Nur Bagus Wahyudi, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Undang- Undang No. 12 Tahun 1995," *Jurnal Supremasi*, no. 12 (2018): 3, https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.397.

Nur Nashri Rahman, "KEEFEKTIFAN PEMBINAAN WARGA BINAAN KASUS PEMBUNUHAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA," no. 2 (2021): 167–86.

Sri Wulandari, "EFEKTIFITAS SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN," *E-Journal UNTAG Semarang* 9, no. 0854 (2012): 135–135,

Wirzahayati, Asril, and Rudiadi, "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PADALAPAS MEDIUM SECURITY DI LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS II A BUKITTINGGI."

Berita

Tahap Pembinaan, Lapas Terbuka Kelas II B Jakarta, diakses pada 16 Oktober 2025, https://lapasterbukajakarta.blogspot.com/p/tahap-pembinaan.html.